



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DAN

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Usaha adalah setiap kegiatan pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial atas fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Jasa Usaha Nihil, yang selanjutnya disingkat SKRJUN, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah retribusi tidak terutang.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Pertama

Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang terdiri atas :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 3

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga
Objek Retribusi Jasa Usaha
Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang tersedia, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan yang tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 adalah Penjualan Hasil Usaha Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Bagian Keempat

Subjek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 10

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

(2) Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Kendaraan/alat-alat berat /per hari di luar biaya pengemudi/operator, BBM dan Mobilisasi/Demobilisasi:

1. Dump Truck Kapasitas 2,5 s/d 3,5 ton	Rp. 350.000/jam
2. Dump Truck Kapasitas 5 ton	Rp.400.000/jam
3. Truck Bak Kayu	Rp. 300.000/jam
4. Mobil Tinja	Rp. 175.000 jam
5. Amrol Truck	Rp. 175.000/jam
6. Mobil Tangki Air	Rp. 300.000/jam
7. Lavatorly Truck	Rp. 350.000/jam
8. Truck Loader	Rp. 400.000/jam
9. Kontainer	Rp. 300.000/jam
10. Buldozer	Rp. 800.000/jam
11. Mesin Gilas 6-8 ton	Rp. 1.000.000/jam
12. Modem Road Roller 6-8 ton	Rp. 500.000/jam
13. Asphalt Mixing Plant	Rp. 800.000/jam
14. Motor Grader	Rp. 500.000/jam
15. Dump Truck 9 ton	Rp. 500.000/jam
16. Whell Loader	Rp. 300.000/jam
17. Hand Stamper	Rp. 200.000/jam
18. Stone Crusher	Rp. 1.000.000/jam
19. Generator set 230 KVA	Rp. 300.000/jam
20. Asphalt Spayer	Rp. 500.000/jam
21. Tire Whell Loader 1,5 M	Rp. 700.000/jam
22. Kompresor	Rp. 100.000/jam
23. Cutting Drill	Rp. 100.000/jam
24. Chain Saw	Rp. 50.000/jam
25. Pheumatik Tire Roller 9-16 ton	Rp. 800.000/jam
26. Excavator 24 ton	Rp. 1.000.000/jam
27. Tronton 24 ton	Rp. 1.000.000/jam
28. Elevator Truck/mobil	Rp. 450.000/jam

tangga listrik	
29. Truck Engkel	Rp. 300.000/jam
30. Bis Angkutan Umum AC	Rp. 750.000/hari
31. Mobil Ambulance	Rp. 100.000/pakai
32. Mobil Jenazah	Rp. 100.000/pakai

b. Retribusi Gedung / Bangunan

1. Gedung Serba Guna Talang Ubi	Rp. 500.000/kegiatan
2. Gedung Sekolah :	
a. Untuk Sekolah	Rp. 200.000/hari
b. Untuk Kursus	Rp. 150.000/hari

c. Lapangan Olah Raga

1. Lapangan Tenis	Rp. 250.000/bulan/klub
2. Lapangan Volly	Rp. 150.000/bulan/klub
3. Lapangan Bulu Tangkis	Rp. 150.000/bulan/klub
4. Lapangan Sepak Bola :	
a. Untuk Sosial	Rp. 250.000/bulan/klub
b. Untuk Komersil	Rp. 1.500.000/bulan/klub

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Besarnya Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah sebagai berikut :
 - 1) Atas pemakaian fasilitas pertokoan dikenakan Retribusi sebagai berikut :
 - a) dengan luas sampai dengan 9 meter persegi Rp. 500.000/tahun;

- b) dengan luas lebih dari 9 meter s/d 12 meter Rp. 600.000/tahun;
 - c) dengan luas lebih dari 12 meter s/d 20 meter Rp. 900.000/tahun;
 - d) dengan luas lebih dari 20 meter s/d 36 meter Rp. 1.700.000/tahun;
 - e) dengan luas lebih dari 36 meter s/d 54 meter Rp. 2.500.000/tahun.
- 2) Atas pemakaian tempat usaha pada pasar grosir dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- a) penjualan karet Rp. 50/kg;
 - b) penjualan kelapa sawit (TBS) Rp. 50/kg.

Bagian ketiga
Retribusi Terminal
Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Terminal diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Terminal.
- (2) Besarnya Retribusi Terminal adalah sebagai berikut :

a) Retribusi Pelayanan Jasa Terminal :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Tarif
- Penyediaan fasilitas dan tempat parkir kendaraan - Penumpang dan bis umum serta mobil barang	a. Angkutan Kota/Pedesaan :	
	1. Mpu/Otolet	Rp. 2.000
	2. Bus Kota	Rp. 2.500
	b. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	
	1. Bus Kecil	Rp. 2.000
	2. Bus Sedang	Rp. 3.000
	3. Bus Besar	RP. 6.000
	c. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)	

- Penyediaan fasilitas bongkar muat/parkir bermalam mobil barang-mobil barang	1. Bus Kecil	Rp. 5.000
	2. Bus Sedang	Rp. 7.500
	3. Bus Besar dan Super Eksekutif	Rp. 10.000
	d. Bongkar muat Angkutan Barang:	
	1. Mobil Pick-Up JBB < 3.000 Kg	Rp.
	2. Mobil Truck Engkel > JBB 3.000-5.500	Rp.
	3. Mobil Truck Doble JBB > 5.500-10.000	Rp.
	4. Mobil Truck Besar JBB > 10.000-15.000	Rp.
	5. Mobil Truck Tronton JBB > 15.000-24.000	Rp.
	6. Mobil Trailler/Gandengan JBB > 24.000	Rp.
	e. Parkir bermalam Angkutan Barang:	
	1. Mobil Pick Up JBB<3000 Kg	Rp.
	2. Mobil Truck Engkel> JBB 3.000-5.500	Rp.
	3. Mobil Truck Dobel JBB>5.500-10.000	Rp.
	4. Mobil Truck Besar JBB>10.000-15.000	Rp.
	5. Mobil Truck Tronton	Rp.

	JBB>15.000- 24.000	
	6. Mobil Trailler/Gandengan JBB>24.000	Rp.

b) Retribusi Pelayanan Parkir Khusus di Terminal

No	Jenis kendaraan	Tarif
1.	Kendaraan Tak Umum	
	a. Bus Sedang/Bus Besar/Truck	Rp. 3.500,-
	b. Mobil Penumpang/Bus kecil /Pick Up	Rp. 2.000,-
	c. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
2.	Kendaraan Umum dan Tak Umum yang menginap di Terminal	Rp. 15.000,-

c) Retribusi Pelayanan Fasilitas Kamar Mandi dan Kamar Kecil :

1.	Mandi/Buang Air Besar	Rp. 2.000,-/orang
2.	Buang Air Kecil	Rp. 1000,-/orang

d) Retribusi Pelayanan Pemakaian Tempat Dalam Terminal :

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Kantor / Loker	Rp. 150.000/m/Tahun
2.	Kios / Petak	Rp. 150.000/m/Tahun
3.	Rumah Makan / Cafeteria	Rp. 150.000/m/Tahun
4.	Ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan komersial	Rp. 150.000/m/Tahun

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut :
 1. Mobil barang dengan tonase/ukuran :
 - a. di atas 10 ton Rp. 10.000,-
 - b. 5 s/d 10 ton Rp. 7.000,-
 - c. Tonase 2 s/d 4 ton Rp. 5.000,-
 - d. Mobil tengki atau mobil box besar Rp. 4.000,-
 - e. Mobil tengki atau mobil box kecil Rp. 3.000,-
 2. Mobil Bus :
 - Mobil bus besar Rp. 3.500,-
 - Mobil bus sedang Rp. 3.000
 - Mobil bus kecil Rp. 2.000,-
 3. Mobil Jenis :
 - Penumpang, sedan, pick up, dan sejenisnya Rp. 2.000,-
 4. Sepeda Motor Rp. 1.000,-

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Jenis Hewan	Tarif/Ekor Rp
----	---------------	-------------	------------------

1.	Penyewa Kandang	Sapi/Kerbau/Kuda	/ekor
		Kambing/Domba	/ekor
		Babi	/ekor
		Unggas	/ekor
2.	Pemakaian Tempat Potong	Sapi/Kerbau/Kuda	/ekor
		Kambing/Domba	/ekor
		Babi	/ekor
		Unggas	/ekor
3.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum dipotong	Sapi/Kerbau/Kuda	/ekor
		Kambing/Domba	/ekor
		Babi	/ekor
		Unggas	/ekor
4.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah dipotong	Sapi/Kerbau/Kuda	/ekor
		Kambing/Domba	/ekor
		Babi	/ekor
		Unggas	/ekor
5.	Pengangkutan Daging dari Rumah Potong	Sapi/Kerbau/Kuda	/ekor
		Kambing/Domba	/ekor
		Babi	/ekor
		Unggas	/ekor

Bagian Keenam

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu sebagai berikut :

a. Bibit Tanaman Perkebunan :

- | | | |
|----|--------------|--------------------|
| 1. | Kelapa | Rp. 700,-/batang |
| 2. | Pinang | Rp. 200,-/batang |
| 3. | Kelapa Sawit | Rp. 1.500,-/batang |
| 4. | Karet | Rp. 2.000,-/batang |

b. Benih/Bibit Pertanian tanaman Pangan :

1. Jagung	Rp. 450,-/ batang
2. Padi	Rp. 500,-/ batang
3. Jeru	Rp. 1.200,-/ batang
4. Mangga	Rp. 1.250,-/ batang
5. Durian	Rp. 1.000,-/ batang
6. Rambutan	Rp. 1.250,-/ batang
7. Manggis	Rp. 1.250,-/ batang
8. Sawo	Rp. 1.250,-/ batang

c. Bibit Ikan untuk Peternakan Perikanan :

1. Ukuran ikan dedek	Rp. 50,-/ ekor
2. Ukuran ikan 1 s/d 3 cm	Rp. 100,-/ ekor
3. Ukuran ikan 2 s/d 5 cm	Rp. 250,-/ ekor
4. Ukuran ikan 5 s/d 8 cm	Rp. 550,-/ ekor
5. Ukuran ikan 8 s/d 12 cm	Rp. 900,-/ ekor

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi Jasa Usaha dipungut dalam wilayah daerah.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Instansi Pemungut

Pasal 19

- (1) Instansi Pemungut adalah instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi

keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat

Pengambilan Kelebihan Bayaran

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permihinan keberatan Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGURANGAN, KEKERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PEMBUKAAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang mempedomi peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak ada Peraturan lain yang mengatur retribusi bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 - 11 - 2018

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi,
pada tanggal 7 - 11 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

SYAHRON NAZIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 6